

NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Moh. Dahlan

*IAIN Bengkulu
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: drdahlan@yahoo.co.id*

Abstrak

Pemberlakuan syariat Islam banyak mendapatkan kritikan karena dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana pemikiran Bassam Tibi. Namun demikian, hal ini berbeda dengan pandangan Muhammad Arkoun dan Hasan Asy-Syarqawi yang menerima pemberlakuan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran hukum fiqh/Islam untuk ditransformasi ke dalam pembangunan hukum nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun jenis pendekatan kajian ini adalah kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai fikih kemanusiaan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan fikih/hukum Islam sangat terkait dengan dinamika kehidupan aktual dari manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi dan Philip K Hitti. Ajaran-ajaran hukum Islam memiliki orientasi untuk menjawab masalah-masalah aktual kemanusiaan sebagaimana Nabi Muhammad saw telah dipratikkan Nabi dan penerusnya. Nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian mendapatkan momentumnya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam sistem bangunan hukum di Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dinafikan dan juga sekaligus unsur kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari norma agama atau budaya masyarakat dapat diakomodir sebagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *nilai-nilai kemanusiaan, DUHAM, Legislasi, hukum Islam, hukum Indonesia*

Abstract

The enforcement of Islamic law has been criticized for being potentially violating human rights as the thinking of BassamTibi. However, this is different with the view of Muhammad Arkoun and Hasan Ash-Syarqawi who received the application of human values in the teaching of Fiqh/Islamic law to be transformed into national law development. Based on these problems, this study can be formulated as follows, how the enforcement of human values can be realized in the development of law in Indonesia. The type of approach of this study is the legal political studies that examined the values of humanity jurisprudence in the development of law in Indonesia. The result of the study shown that the history of the growth and development of Fiqh/ Islamic law is closely related to the actual dynamics of human life, even the existence of the law determined by the interest of human life as well as

the views of legal experts, NajmuddinAtu-Tuhfi and Philip K. Hitti. The teachings of Islamic law have orientation to answer the actual problems of humanity as had been practiced by the Prophet Muhammad and his successors. These human values then get great moment when human rights become a common policy in Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In building the system of law in Indonesia, the element of human rights should not be denied and is also an element of legal vacuum at the same time should be considered also, so that the existence of laws that is born from religious or people cultural norms can be accommodated as the applicable legal regulations in Indonesia.

Keywords: *humanity, UDHR, legislation, Islamic law, Indonesian law*

A. Pendahuluan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tidaklepas dari perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Abdul Wahab Khallaf telah memberikan ilustrasi bahwa hukum Islam tidak bisa berkembang dan diimplementasikan tanpa adanya korelasi intensif antara *maqasid al-naṣṣ* (tujuan *naṣṣ*) dengan kepentingan empiris masyarakat. Hal itu menjadi parameter dalam pembangunan hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak bisa dibangun dan dikembangkan tanpa adanya unsur-unsur eksistensial yang menyertainya. Unsur manusia memiliki peran penting dalam menentukan pembentukan hukum. hukum Islam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam pembangunan hukum. Hukum Islam yang dibangun harus merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan universal (*yajlib naf'an li akbar 'adad min al-nās*).¹

Menurut M. Quraish Shihab, nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar rasional dalam pembangunan dan penerapan hukum Islam. Logika hukum rasional ini telah digariskan oleh kitab suci al-Qur'an.² Nilai-nilai rasional yang terdapat dalam jiwa hukum Islam terekam dalam sejarah hidup Nabi Muhammad saw pada periode Madinah. Penelitian Philip K. Hitti menyatakan bahwa ajaran hukum Islam pada periode Madinah menekankan penyelesaian masalah-masalah hukum berdasarkan asas-asas kemanusiaan, dimana

masyarakat yang tertindas dan terkooptasi oleh aturan Jahiliyah direformasi. Nabi Muhammad saw membuat kebijakan yang berpihak kepada kaum tertindas atau du'afa' dari mereka dan berusaha mengangkat harkat dan martabat dasar kemanusiaanya, seperti hak hidup, beribadah dan hak waris yang belum pernah dimiliki pada zaman Jahiliyah. Perhatian Nabi saw tersebut disampaikan pada waktu khutbah haji wada' yang intinya menekankan, bahwa kaum Muslim adalah saudara di antara sesamanya, dan mereka berada dalam satu persaudaraan. Oleh sebab itu, tidak boleh di antara mereka mengambil hak dari salah satu di antara mereka. Mereka memiliki hak dan derajat yang sama, yang penting mereka memiliki ketaqwaan, maka di sisi Allah swt memiliki derajat yang sama.³

Dalam masalah perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia tersebut, John Lokce, Ilmuwan Barat, menegaskan bahwa hak asasi manusia yang dimilikinya sebagaimana hak hidup berasal Tuhan dan hak turunannya. Karena itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia tersebut serta tidakboleh ada tindakan apa pun yang menyebabkan pelanggaran hak-hak asasi manusia.⁴ Hak ini wajib dijaga dan dilindungi sebagai kodrat manusia yang diberikan Allah kepadanya.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak dasar

manusia merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi sebagai bagian esensial dari pelaksanaan hak asasi manusia. Untuk itu, wajar jika hak asasi manusia dijadikan dasar normatif dalam naskah pembentukan perundang-undangan di negara modern. Hak asasi sebagai hal yang melekat pada diri manusia harus dijaga dan dilindungi keberadaannya. Hak asasi yang dimaksud di sini adalah hak yang melekat dalam diri manusia.⁵

Berbicara hak asasi manusia, hukum kodrat mengklasifikasinya menjadi tiga macam: *Pertama*, hukum kodrat primer (*darūriyyah*) yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. Dari hukum kodrat ini kemudian dirumuskan adanya larangan hukuman mati dan pembunuhan. *Kedua*, hukum kodrat sekunder (*hājīyah*) yang mengatur masalah-masalah eksistensi manusia yang tingkat signifikansinya di bawah hukum primer tersebut, misalnya kebebasan beragama, berpendapat, dan aktualisasi diri. *Ketiga*, hukum kodrat yang bersifat komplementer (*taḥsīniyah*) yang mengatur masalah kebutuhan yang tingkat signifikansinya berada di bawah hukum kodrat sekunder, misalnya perlindungan asas hukum adat.⁶

Dalam perkembangan berikutnya, norma hukum kodrat berkembang menjadi regulasi etis yang penting dan menjadi landasan dalam pembangunan hukum positif di dunia modern. Hukum positif tersebut digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, paradigma pembangunan hukum positif ini dipengaruhi oleh aliran filsafat eksistensialis.⁷ Aliran eksistensialis ini menempatkan manusia tidak sama sebagaimana barang, ia menempatkan manusia sebagaimana mestinya, sehingga dengan lahirnya aliran ini, maka lahirlah paham hak asasi manusia dalam lintas budaya, bukan universalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Paham ini kemudian

digunakan untuk melengkapi tradisi norma hukum yang dianut oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyuarakan perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia Universal sebagai dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi DUHAM itu lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang banyak terjadi di berbagai negara yang absolut dan otoriter.

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan hak kebebasan dan kesamaan martabat dalam pasal 1 sebagai landasan pembangunan tatanan hukum di seluruh dunia, dan sekaligus larangan tindakan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk atas dasar agama sebagaimana dalam pasal 2. DUHAM berusaha menjamin penegakan hukum yang adil dan tatanan kehidupan egaliter. Kebebasan dan kesamaan martabat menjadi titik temu dalam membangun tata kerjasama internasional antara negara dalam berbagai aspek kehidupan baik sektor formal maupun sektor swasta. Bahkan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik telah menetapkan rambu-rambu nilai-nilai universal yang akan dijadikan dasar untuk menjamin dan mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perdamaian internasional.⁸

Problem penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut juga menjadi perdebatan serius di kalangan ilmuwan Muslim atau peneliti, di antaranya, adalah Bassam Tibi yang menentang pemberlakuan hukum Islam, ia menyebutkan bahwa hukum Islam yang dipahami kaum Muslim bertentangan dengan norma-norma hukum dalam DUHAM. Bahkan hukum Islam yang diamalkan oleh kaum Muslim tidak memadai dan membahayakan bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

Sementara itu, yang setuju dengan pemberlakuan regulasi hukum Islam adalah Muhammad Arkoun dengan

syarat, bahwa regulasi hukum Islam yang hendak diberlakukan adalah nilai-nilai hukum Islam yang universal dan akomodatif terhadap dinamika perkembangan budaya masyarakat.¹⁰ Demikian juga Hasan Asy-Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Manhaj Ilmi Islami* yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Manhaj Ilmiah Islami*, terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 juga menyetujui pemberlakuan syariat Islam, ia menyebutkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan diakui dan harus dijaga dalam ajaran hukum Islam serta tidak boleh ada perbedaan, kecuali atas dasar prestasi dalam hal ketaqwaan, akhlakul karimah, amal ibadah dan keikhlasannya kepada Allah swt.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan penelitian hendak mengkaji penegakan nilai-nilai kemanusiaan agar dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.

Kajian ini merupakan kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai kemanusiaan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia yang diharapkan dalam mewujudkan pembangunan materi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945.¹²

Adapun kerangka teori yang digunakan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang telah menjadi prinsip dan dasar hidup Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik lahir maupun batin. Namun demikian, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan

bagi Nabi saw tidak bersifat kumulatif, tetapi distributif. Oleh sebab itu, seseorang yang berprestasi dalam hal ketaqwaan, amal ibadah dan moralitasnya, akan berbeda dengan yang tidak berprestasi. Hal itu diatur dalam kajian hukum Islam.¹³

Namun demikian, secara faktual kajian hukum Islam¹⁴ justru mengalami kecenderungan dogmatik dan juga sekaligus relativistik. Lahirnya kajian hukum Islam dogmatik yang berkembang kemudian menimbulkan stagnasi dalam bidang keilmuan hukum Islam, sehingga kajiannya melahirkan konservatisme keilmuan hukum Islam yang sesungguhnya dapat menimbulkan radikalisme dan anarkisme. Untuk menjawab hal itu, para ahli hukum Islam melakukan pembaruan hukum Islam sebagaimana pernah dilakukan di Sudan, tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan jatuh pada fundamentalisme agama.¹⁵ Sementara itu, paradigma kajian hukum Islam relativistik yang berkembang di kalangan sebagian ahli hukum Islam sebagaimana gagasan Khalid Abou Fadl menimbulkan relativisme dalam paham hukum Islam, sedangkan hukum Islam pada dasarnya harus memiliki kepastian, disamping ada unsur relativitas-dinamis.¹⁶ Lahirnya paham hukum Islam yang relativistik tidak lepas dari arus budaya modern yang mengajarkan sekularisme yang ditanamkan juga dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana dalam prinsip DUHAM dinyatakan, bahwa manusia menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan segala kebijakan keduniaan,¹⁷ sehingga asas perlindungan kemanusiaan yang pada awalnya dikendalikan oleh norma hukum agama kemudian bergeser ke norma-norma DUHAM.¹⁸ Oleh sebab itu, nilai-nilai DUHAM tidak sepenuhnya bisa dijadikan dasar dalam pembangunan hukum Islam, tetapi spirit pembelaan DUHAM terhadap hak-hak dasar manusia dapat dijadikan salah satu

pertimbangan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.

Secara global, ada tiga paradigma kajian hukum Islam, yakni¹⁹ *Pertama*, paradigma kajian hukum Islam literalis, dan doktrinal-teologis, seperti pemikiran Abul A'la al-Mawdudi.²⁰ *Kedua*, paradigma kajian hukum Islam sekularistik sebagaimana pemikiran AbdRoziq.²¹ Paradigma kajian hukum Islam ini berkarakter sekularistik.²² *Ketiga*, paradigma kajian fikihkritis.²³ Dalam kajian tipologis ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im - salah satu tokoh pembaru hukum Islam asal Sudan-melakukan kritik terhadap paradigma hukum Islam dogmatik-fundamentalistik yang dikembangkan di Timur Tengah yang tidak ideal dan juga sekaligus kritik terhadap hukum Islam relativistik-sekularistik yang dikembangkan para ilmuwan Barat.²⁴ Paradigma hukum Barat jatuh padapaham humanisme-sekular, sedangkan paham hukum Islam dogmatik-fundamentalis jatuh pada pemberangusan hak-hak dasar manusia demi membela regulasi tekstual agama. Kajian hemerneutis juga mewarnai dinamika kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan pelembagaan hukum Islam dalam tata kehidupan kenegaraan sebagaimana digagas oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im'dalam karyanya yang berjudul, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* dan *Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights*.²⁵

Dalam bahasanya Moh Mahfud MD, pembangunan materi hukum harus ditujukan untuk pembaruan produk hukum berdasarkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan materi hukum meliputi tahapan penerapan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan

hukum. Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan/legislasi²⁶ hukum Islam di Indonesia agar bisa mengisikekurangan/kekosongan hukum dalam menjawab dinamika kehidupan ketatanegaraan yang begitu cepat berubah, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam hukum Islamdapat ditransformasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.²⁷

B. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Legislasi Hukum Islam

Secara historis, hak asasi manusia di Barat dimulai sejak lahirnya *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris yang memiliki prinsip dasar bahwa "manusia berkedudukan sama di mukahukum" (*equality before the law*). Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Deklarasi Pancis tahun 1789 yang menjabarkan konsep *equality before the law* yang memiliki tiga hal:*Pertama*, *freedom of expresson* merupakan asas kebebasan yang mengatur mengenai bagaimana warga atau seseorang bisa mengemukakan kebebasan berpendapat di muka umum tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. *Kedua*, *freedom of religion* merupakan kebebasan yang mengatur masalah pilihan beragama bagi warga atau seseorang dimana diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan agamanya untuk dianut dan diamalkan, tidak ada satu pun norma hukum yang berhak memaksa terhadap siapa pun untuk memeluk agama tertentu. *Ketiga*, *the rights of property* adalah perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki, sehingga siapa saja berhak melakukan bisnis dan beruwirusaha untuk mengembangkan usahanya serta hasil usahanya dilindungi oleh regulasi hukum.²⁸ Regulasi hukum dalam Deklarasi tersebut menjadi awal pemisahan hubungan agama dan negara, bahan ketika moralitas dianggap universal sebagaimana ditawarkan oleh

Immanuel Kant, filsuf German, maka nilai keistimewaan agama dipertanyakan.²⁹ Tradisi Kant menjadi titik pijak lahirnya rasionalisme-sekuler yang kemudian melahirkan tradisi hukum positif di Barat, termasuk lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) sebagai landasan pembangunan tata hukum positif di dunia modern. Dalam bahasa Paul Ricoeur, tradisi DUHAM menempatkan asas kemanusiaan sebagai etika hidup baik jika dilakukan bersama dan untuk kebaikan orang lain pula serta tidak ada hubungannya dengan regulasi norma hukum agama.

Dalam tradisi HAM, ada dua aliran, yakni aliran HAM Individual yang berasaskan pada paham kapitalis Barat dan aliran HAM kolektif dilandasi nilai-nilai sosialis, yang mana keduanya sama-sama tidak ideal karena memiliki kelemahan keduanya. Oleh sebab itu, nilai-nilai fikih yang mengembangkan perlindungan hak-hak individual dan kolektif dapat dijadikan dasar dalam pembangunan hukum positif di Indonesia. Dengan meminjam bahasa Muhammad Arkoun, tradisi fikih yang perlu dikembangkan oleh para fuqaha' Indonesia harus menghindari kedua paham ekstrim tersebut dengan membangun paham inklusif-pluralis, sebab tradisi kajian ekstrim ini tidak mampu mendukung lahirnya paradigma baru dalam kajian keilmuan fikih.³⁰ Dalam bahasa Ann Elizabeth Mayer, pembangun tradisi fikih kekinian tidak bisa hanya membatasi aspek-aspek hukum Islam yang diskriminatif dalam pemberlakuannya, tetapi harus melakukan upaya pengkajian utuh terhadap nilai-nilai fikih untuk mewujudkan pembangunan tata hukum positif yang humanis.³¹

Dalam konteks keindonesiaan, cita-cita penegakkan hak asasi manusia dalam pembangunan hukum positif di Indonesia disuarakan oleh para pendiri negara yang menegaskan bahwa

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945. Negara berdasarkan hukum (*'Rechtsstaat'*). Terwujudnya sistem Negara hukum Indonesia bukanlah akhir dari perjalanan perjuangan pembangunan hukum positif di negara ini karena persoalan hidup terus berkembang, maka ijtihad pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat memiliki nilai penting untuk dikembangkan agar produk hukum dapat berlaku efektif.³²

Berdasarkan Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945, hak asasi manusia di Indonesia semakin dijunjung tinggi sebagaimana juga menjadi spirit dari pesan hukum Islam. Oleh sebab itu, HAM di Indonesia tidak hanya memandang manusia sebagai diri manusia, tetapi juga sebagai diri yang berhubungan dengan Tuhan dan kelompok masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, regulasi hukum yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2) bahwa:

- (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.³³

Dalam menegakkan hak asasi manusia, nilai-nilai kultural sebagaimana tradisi agama, yakni fikih dapat menjadi bahan baku dalam pembangunan hukum positif di Indonesia. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara, dalam makalanya yang berjudul “Negara Hukum Indonesia” mengaskan bahwa dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pemimpin tertinggi negara yang sebenarnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi. Secara normatif, pengakuan atas supremasi hukum telah dimuat dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan secara empirik, pengakuan itu terdapat dalam perilaku masyarakat yang telah menempatkan sistem hukum sebagai regulasi tertinggi.³⁴

Eksistensi negara hukum bagi Indonesia ditegaskan dalam UUD-NRI Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk itu, negaraharus menjunjung tinggi supremasi hokum dan sekaligus menjadikan hokum sebagai landasan pembangunan hokum nasional, sehingga keteraturan hukum, kepastian hukum, keadilan hokum dan kesejahteraan umum dapat diwujudkan. Dalam sistem hukum ini, hak asasi manusia menjadi perhatian utama melalui mekanisme seleksi tertib hukum sebagaimana diatur dalam system hokum nasional di Indonesia yang menganut system tertib hokum hirarkis dan keragaman.³⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam konsiderannya bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai kodratnya, dan manusia sebagai makhluk Tuhan, berkewajiban memakmurkan dan memelihara alam semesta untuk kepentingan terwujudnya kesejahteraan umat manusia, terjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya, serta keharmonisan lingkungannya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun

berbangsa. Oleh sebab itu, seluruh hak dasar tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun.³⁶ Hal tersebut ditegaskan dalam UU tersebut, Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, DUHAM merupakan salah satu bagian esensial dalam menegakan nilai-nilai kemanusiaan universal di dunia yang secara substantif memiliki kesamaan prinsip dengan legislasi hukum Islam, yakni tujuan pembangunan hukum Islam tidak ada lain kecuali hanya untuk mewujudkan tegaknya nilai-nilai dan hak-hak dasar manusia di muka bumi.

C. Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Legislasi hukum di Indonesia adalah domain dari lembaga legislatif, sedangkan domain eksekutif adalah lebih banyak ada implementasinya. Walaupun kedua-duanya sebenarnya sama-sama memiliki kewenangan mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi legislatif adalah menjadi ujung tombak dalam pembangunan hukum di Indonesia. Legislasi peraturan perundang-undangan/hukum dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, praktik legislasi hukum Islam di Indonesia sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang berlaku. Jika sistem politik yang

berlaku adalah bersifat demokratis, maka produk hukumnya pun akan bersifat demokratis pula. Dengan kata lain, sistem hukum ini akan mampu menyerap aspirasi budaya/kepentingan masyarakat. Namun demikian, jika sistem politik yang berlaku adalah otoriter, maka produk hukumnya pun akan bersifat otoriter. Dengan kata lain, produk hukumnya akan sulit mengakomodir aspirasi/kepentingan masyarakat, bahkan bisa sebaliknya.³⁸

Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar/bahan material legislasi hukum Islam di Indonesia di antaranya adalah Zakat. Secara etimologis, zakat memiliki pengertian “suci” yang bermakna bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta pemiliknya, atau “berkah” yang bermakna bahwa zakat berfungsi memberikan keberkahan terhadap harta pemiliknya, disamping arti “berkembang”. Secara terminologis, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang telah mencapai syarat minimal (*nishab*) dalam satu tahun (*haul*) yang diberikan pada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. Dalam membangun sistem stabilitas sosial, zakat sangat berguna dalam membangun tatanan sosial kemasyarakatan yang dinamis dan kondusif, sebab zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan juga sekaligus harta dapat terdistribusi dengan merata. Penerimaanya juga akan terhindar dari tindakan dengki atau kriminal karena adanya kesenjangan atau kelaparan. Dalam faktanya, zakat menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan negara. Masyarakat Muslim pada umumnya menunaikan zakat langsung kepada penerimaanya (*mustahiq*), walaupun BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah) sudah berdiri dan berjalan sebagai pengelola dan pendistribusi zakat kepada yang berhak.³⁹

Ajaran hukum Islam menyebutkan bahwa zakat bukanlah tujuan bagi dirinya, tetapi hanyalah

sarana untuk mencapai tujuan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Falsafah zakat memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk mendidik dirinya agar bisa hidup bahagia dengan harta yang dimilikinya dan membagi harta kepada sesamanya sebagai amal ibadah. Ajaran hukum Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan dalam harta kekayaan di kalangan umat manusia.⁴⁰

Ajaran hukum Islam mengajarkan regulasi pemerataan harta kekayaan di kalangan umat manusia ketika sudah mencapai batasan yang ditentukan berupa nisab. Harta itu dibagikan pada kaum *du'afa'* yang dikenal dengan “*mustahiq*” (orang yang berhak menerima harta zakat). Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta atau kekayaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, misalnya emas atau perak, hasil peternakan yang diperoleh tanpa biaya pemeliharaan, hasil pertanian (*zuru'*) dan buah-buahan (*tsimar*), modal usaha dan perdagangan (*'urud al-tijarah*), dan juga harta kekayaan yang berada di dalam perut bumi (*rikaz*), yang di Indonesia saat ini juga masuk kategori bebatuan berharga seperti batu red raflesia, batuk akik, safir, bacan, kalimaya dan lain-lain. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib sebagaimana perintah Allah swt, dan penguasa berhak membuat kebijakan imperatif jika warga Muslim tidak mau membayarnya.⁴¹

Dalam bahasanya Said Aqil Siroj, nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertera dalam hukum zakat dapat menjadi sumber inspirasi dan sumber etik bagi pembangunan hukum Islam di Indonesia. Hukum zakat di Indonesia itu merupakan pengumpulan dari beragam pemikiran madzhab yang telah terintegrasi dengan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia. Spirit hukum ini menjadi gerakan pembangunan hukum di kalangan umat Islam Indonesia, termasuk Ormas Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, zakat sebagai bagian dari regulasi hukum Islam

yang sudah menjadi sistem hukum nasional akan menjadi regulator pendistribusian harta atau kekayaan negara bagi kepentingan umum.⁴²

Zakat sebagai instrumen hukum untuk mengatur stabilitas peredaran zakat di masyarakat memiliki kesamaan dengan pajak yang menjadi regulasi hukum di negara modern. Indonesia juga menjadi salah satu bagian dari penerapan pajak dalam membiayai roda pemerintahan RI. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan, pajak adalah suatu jenis pembayaran yang dilakukan terhadap pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang berhubungan dengan pelayanan umum baik berupa barang maupun jasa. Di Indonesia dikenal dengan pajak bumi, pajak bangunan, pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi, pajak penghasilan, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Dengan demikian, zakat dan pajak pada dasarnya sama-sama diserahkan pada negara (*amil*) untuk kepentingan pembangunan umum.⁴³

Dalam menjaga kebutuhan dasar umat manusia, hukum Islam mengajarkan untuk menjaga sistem pendistribusian harta kekayaan melalui sistem zakat. Dalam menjawab kebutuhan pendistribusian dan pendayagunaan harta kekayaan negara berupa zakat bagi kepentingan umum, Pemerintah RI mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Demikian juga di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dibentuk regulasi hukum tentang pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan dan membangun kesejahteraan umum.

Spirit Undang-Undang dan perda zakat tersebut berlandaskan pada spirit dan kebijakan Nabi Muhammad saw dan Khulafa' al-Rasyidun yang mengharuskan

pembayaran zakat bagi penduduk yang Muslim, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim yang dikenal jizyah. Dalam sistem tata negara yang dibangun Nabi dan sahabatnya, tidak ada kewajiban ganda. Regulasi hukum zakat di Indonesia berlaku bagi warga Muslim saja, sedangkan regulasi hukum tentang pajak diberlakukan bagi warga Muslim dan non-Muslim dengan prinsip tidak dibebankan kewajiban ganda.⁴⁴

Dengan meminjam analisis Roy P. Mottahedeh, regulasi hukum tentang zakat dapat menjadi salah satu instrumen regulasi hukum dalam membangun suasana toleransi dan kerjasama untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama di masyarakat. Regulasi hukum ini menjadi pembeda dari regulasi hukum zaman Jahiliyah yang tidak memberikan ruang kebersamaan dan kesetaraan sesama kelompok dan golongan agama. Paham kemanusiaan Nabi saw telah menancapkan semangat dan perjuangan kemanusiaan sepanjang masa.⁴⁵

Disamping itu, ajaran hukum Islam juga mengatur perlindungan hak-hak jiwa dan akal pikiran dengan cara melarang pembunuhan dan minum-minuman keras terhadap umat manusia. Dalam praktiknya, minuman keras kemudian diatur dalam regulasi larangan perda minuman keras di sejumlah daerah. Dalam hal minuman keras, ada seseorang yang konsultasi hukum pada Khalifah Umar R.A. mengenai minuman keras atau yang memabukkan, ia menjawabnya bahwa apabila ada seseorang diperintah membaca al-fatihah, maka ia tidak bisa membacanya dan tidak bisa membedakan selendang dirinya dengan milik orang lain. Pada masa khalifah Abu Bakar R A telah ditetapkan kebijakan dengan menjatuhkan hukuman cambuk empat puluh kali bagi pelaku minuman keras. Kebijakan hukum tersebut terus diberlakukan hingga masa Khalifah Umar.⁴⁶ Ada salah

seorang sahabat muhajirin menentang kebijakan hukuman had itu dengan berdasarkan pada firmah Allah swt (Q.S.al-Maa'idah: 93), maka khalifah Umar kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa regulasi hukum itu diturunkan sebelum turunnya firman Allah swt (Q.S. al-Maa'idah: 90) yang intinya mengharamkan minuman keras secara mutlak.⁴⁷ Bahkan Umar membuat kebijakan yang sangat berat dengan menerapkan kebijakan hukuman cambuk delapan puluh kali bagi kaum Muslim yang melanggar aturan tersebut.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan minuman keras, sejak era reformasi kemudian lahir peraturan daerah(perda) yang bernuansa syariat/hukum Islam tentang miras misalnya *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2004* yang mengatur tentang larangan penjualan dan peredaran minuman keras tanpa adanya dasar hukum yang berlaku, dan *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004* yang mengatur tentang larangan perbuatan zinah, lokalisasi prostitusi, perjudian dan tindakan maksiat yang dilarang syariat/hukum Islam. Dalam pasal 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup perda ini sebagai berikut:

(1) Ruang lingkup larangan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat adalah segala bentuk kegiatan atau pencegahan perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan maksiat. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala bentuk perzinahan dan atau pelacuran, tindakan yang mengarah kepada perzinahan dan atau pelacuran, perjudian serta segala bentuk penyiaran dan tayangan yang bersifat porno dan pornografi.

Dalam kajian Moh Mahfud MD, lahirnya sejumlah regulasi hukum yang bernuansa syariat/hukum Islam adalah bagian dari usaha mengisi dan menyumbangkan nilai-nilai luhur yang bisa menjadi bahan material dalam pembangunan hukum nasional. Oleh sebab itu, ketika regulasi hukum Islam itu telah menjadi perda/perturan perundang-undangan, maka hukum Islam itu telah menjadi hukum nasional.⁴⁹ Dalam analisis Abdul Ghani Abdullah, bahan material hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum nasional adalah konstitusional karena secara filosofis, hukum Islam memiliki orientasi pandangan hidup, cita moral dan cita hukum yang dapat dijadikan norma dasar hukum nasional. Secara sosiologis, hukum Islam akan menjadi basis dalam penyelenggaraan hukum yang efektif dan aplikatif secara berkesinambungan. Dan yang terakhir secara yuridis, hukum Islam telah diatur dalam Pasal 24, 25 dan 29 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD-NRI) Tahun 1945 yang memberikan ruang dan dapat menjadi dasar konstitusional dalam proses legislasi hukum Islam secara searayuridis formal.⁵⁰ Demikian juga pendidikan agama menjadi keharusan bagi negara untuk menyiapkannya bagi setiap peserta didik sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a, bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Prinsip peraturan perundang-undangan atau perda yang dibangun di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Hasan Asy-

Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Manhaj Ilmi Islami* yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Manhaj Ilmiah Islami*, terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 yang menyebutkan bahwa penghargaan dan penilaian diri manusia tergantung pada prestasi ketaqwaan dan amal ibadahnya, bukan hanya personnya saja.⁵¹ Dalam hal ini, Nabi saw bersabda:

Orang mukmin yang utama dalam keislamannya adalah orang yang menyelematkan orang Islam lainnya baik dari lisan maupun tangannya. Dan orang mukmin yang utama dalam keimanannya adalah orang yang paling luhur akhlaknya. Dan orang muhajirin yang paling utama adalah yang meninggalkan semua larangan Allah. Dan jihad yang paling utama adalah jihad yang menahan hawa nafsunya sendiri (HR. Tabrani).⁵²

Dalam bahasa Masdar F. Mas'udi, pembangunan regulasi hukum nasional harus mencerminkan aspek substansi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Setiap regulasi hukum di Indonesia harus mencerminkan spirit dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, karena sifat fitrah manusia dinamis dan progresif, maka regulasi hukum Islam juga harus dinamis dan progresif. Adapun dasar hukum Islam yang dapat berkembang dinamis dan progresif adalah ayat-ayat al-Qur'an yang universal-fundamental (*ayat-ayat muhkamat*), yakni ayat-ayat yang berbicara tentang substansi, bukan ayat-ayat al-Qur'an tentang aturan teknis (*ayat-ayat mutasyabihat*) yang erat sekali kaitanya dengan perubahan ruang dan waktu, yang tentu saja tidak kebal perubahan.⁵³ Oleh sebab itu, perda atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, yang berfungsi untuk menegakkan nilai-

nilai keagamaan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam paradigma legislasi hukum An-Na'im, pembangunan hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan bersifat universal, bukan nilai-nilai hukum yang diskriminatif.⁵⁴ Dalam bidang sosial politik dan konstitusi, regulasi hukum nasional yang bersumberkan nilai-nilai hukum Islam harus mampu mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak warga masyarakat secara proporsional. Dalam bidang ekonomi, regulasi hukum nasional harus mampu menyerap dan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dimana regulasi perda/peraturan perundang-undangan dibangun seperti zakat harus berguna untuk kemaslahatan masyarakat.

Dengan meminjam bahasa Muhammad Arkoun, regulasi regulasi perda/peraturan perundang-undangan harus mampu mengakomodir nilai-nilai berikut: *Pertama*, harus mampu menyerap nilai-nilai substansial teks-teks hukum Islam, dan tidak boleh mengeneralisasi teks partikularnya. *Kedua*, harus terintegrasi dengan sisi historis dan pengumpulan teks hukum Islam dari berbagai kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, teks hukum Islam tidak boleh terpisah dari konteks historisnya. *Ketiga*, harus mampu mengakomodir dinamika perkembangan dunia global yang sarat dengan tuntutan penegakan hak asasi manusia.⁵⁵

Dengan menyitir pandangan Nadjmuddin At-Tufi dapat ditegaskan bahwa pembangunan hukum Islam dapat dilakukan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan eksistensi hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atau dalam bahasa hukum Islam, dikenal dengan *al-mashlahah al-*

‘ammah (kemaslahatan umum). Dengan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan perda yang bernuansa syariat/hukum Islam tersebut, maka nilai-nilai kemanusiaan yang dimuat dalam prinsip kemaslahatan hidup manusia dapat ditegakkan dengan menjaga beberapa unsur pokok berikut: *Pertama*, keselamatan agama (baca: *hifdz al-din*) dapat tegak dengan cara menjahui larangan dan sekaligus menjalankan ajaran hukum Islam, seperti menjauhi tindakan perzinahan, minuman keras dan sekaligus menjalankan kewajiban mencari ilmu dan menikah. *Kedua*, keselamatan jiwa (baca: *hifdz al-nafs*) dapat ditegakkan dengan adanya keselamatan agama karena itu dalam ajaran agama (hukum Islam) dilarang tindakan pembunuhan dan bahkan sebaliknya, hukum Islam mewajibkan menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. *Ketiga*, keselamatan akal pikiran manusia (baca: *hifdz al-‘aql*) yang menjadi hal esensial dalam eksistensi diri manusia, sehingga larangan minuman keras dan tayangan pornografi yang telah menjadi perda merupakan aturan penting untuk menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hal akal pikiran. Sementara itu, dari sisi positif, hukum Islam mewajibkan umat manusia untuk mencari ilmu agar supaya akal pikiran manusia bisa terpelihara dari perbuatan yang tidak benar. *Keempat*, keselamatan keturunan dan kehormatan (baca: *hifdz al-nasl wa al-‘ird*) merupakan bagian esensial dalam menjaga eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dari manusia, sehingga hukum Islam melarang perbuatan perzinahan dan lokalisasi prostitusi untuk menjaga kehormatan dan kejelasan keturunan dari manusia. Sementara itu, dari sisi positif, hukum Islam kemudian mengundang hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan kejelasan keturunan. *Kelima*, keselamatan harta (baca: *hifz al-mal*) merupakan bagian esensial juga dalam menjaga nilai-nilai

kemanusiaan karena itu pemerataan harta kekayaan menjadi penting dan kemudian diatur dengan adanya perda larangan perjudian yang akan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga rotasi peredaran harta secara normal dan rasional, sehingga harta kekayaan tidak menumpuk di antara seseorang atau bandar judi/pemenang judi yang biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan. Selain itu, dari sisi positifnya, hukum Islam mengajarkan sistem jual-beli dan mu’amalah yang terhindar dari sistem ribawi. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai universal-fundamental tersebut harus menjadi dasar dan pedoman dalam legislasi hukum Islam di Indonesia, sehingga nilai-nilai hukum Islam itu juga akan menjadi pedoman dalam membangun tata kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang religius, humanis, adil dan sejahtera demi tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Penutup

Akar historis pertumbuhan dan perkembangan fikih/hukum Islam sangat terkait dengan dinamika kehidupan manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin al-Ṭūfi. Nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian mendapatkan momentannya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa eksistensi manusia harus mendapat penghormatan dan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran baik ringan maupun berat. Dalam sistem bangunan hukum di Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dinafikan dan juga sekaligus unsur kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari budaya masyarakat dapat diakomodir sebagaimana regulasi

hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam di Indonesia harus mampu mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan yang universal

Catatan Akhir:

¹Abdul Wahhab Khallaf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 87.

²M Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 52.

³Philip K Hitti, *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2010), hlm. 150-151.

⁴Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 1.

⁵JimlyAsshiddiqie, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Makalah *Lecture* Peringatan 10 Tahun Kontras, Jakarta, 26 Maret 2008.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2006), hlm.89-90.

⁷Anshori, *Filsafat Hukum*, hlm. 6.

⁸Kajian tulisan ini merupakan kesinambungan dari karya-karya penelitian sebelumnya, tetapi dengan titik tekan pada wilayah yang lebih empiris dari kajian sebelumnya, yang bersifat teoritis murni, misalnya, Moh Dahlan, *Abdullahi Ahmad An-Na’im: Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 261-262; Moh Dahlan, “Kebebasan Beragama Menurut Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) Abdullah Ahmed An-Na’im”, *tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁹Bassam Tibi, “HAM dan Hukum Internasional”, dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.) *Dekonstruksi Syari’at II*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996) hlm. 93.

¹⁰Mohammed Arkoun, “Kritik Konsep Reformasi Islam” dalam Tore Tindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi*, hlm. 22-3.

¹¹Hasan Asy-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 189-190.

¹²Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris (*Iegislation*) yang memiliki tiga macam pengertian; “proses pembentukan hukum”, “produk hukum”, dan “pembentukan peraturan perundang-undangan”. Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum; Menggagas Peraturan*

agar produk hukum yang dihasilkan bisa menjadi pedoman dalam membangun tata kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), hlm. 55; Moh Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 03 Vol. 16 (2009), hlm. 297.

¹³Hasan Al-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 189-190.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum (Pajeten Barat: PT Pustaka Firdaus dan P3M, 1997), hlm. 3.

¹⁵John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1998); John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecylopedia of The Modern Islamic World*, III dan IV (New York: Oxford University Press, 1995).

¹⁶M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. v-ix.

¹⁷Perveen Shaukat Ali, “Equality As A Basic Human Right in Islam” dalam Tahir Mahmoud (ed), *Human Rights in Islamic Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), hlm.188-122.

¹⁸Haryatmoko, “Apa Yang Tersisa dari Agama” , *Majah Basis*, No.05-06, (2002), hlm. 41-7; Bernerd T. Adeney Risakotta, “Reformasi Gereja dan HAM”, *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Nomor 11, (1998), hlm. 65.

¹⁹Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 178; James Norman Dalrymple, Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), hlm. 91.

²⁰AbulA’la al-Mawdudi, *Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 13.; Ishtiaq Ahmed, “Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam”, dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi Syari’at II*, hlm. 70-1.

²¹Leonard Binder, *Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 195; M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 23.

²²Sekularisme adalah hal duniawi, bukan agama. Charles D. Smith, “Sekularisme”, dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecylopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 20-1.; Ishtiaq

Ahmed, “Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam”, dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi Syariat II...*, hlm. 70.

²³M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*, hlm. 18.

²⁴Kata “syariat Islam” adalah hukum yang diundangkan oleh Allah untuk ditaati dan dilaksanakan. MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribner’s sons, 1903), hlm.66-7.; Joseph Shacht, *An Introduction to Islamic law* (Oxford: University Press, 1996), hlm. 1-2.

²⁵Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 166; Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights” dalam An-Na’im, Jerald D. Gort, Henry Jansen dan Hendrik M. Vroom (eds.), *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?*, (Amsterdam: Rodopi, 1999), hlm. 229-230.

²⁶Hamidi dkk, *Optik Hukum*, hlm. 55.

²⁷MohMahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum....*, hlm.297

²⁸Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 2-3; Rhoda E.Howard, *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Jakarta: Grafiti, 2000), hlm.1; “Kumpulan Prangkat HAM Internasional”, *Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi HAM*, Pontianak 3-9 Juli (2001), oleh Insist, CHRF dan Jaringan Edukator HAM Kalimantan.

²⁹Immanuel Kant, *Kritik der Urtheilskraft (Critique of Judgement)*, terj. J.H. Bernhard (New York: Hefner Press, 1951), hlm. 326-7.

³⁰Mohammed Arkoun, “Kritik Konsep Reformasi Islam”, dalam Tore Tindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi*, hlm. 22-3.

³¹Ann Elizabeth Mayer, “Ambiguistas An-Na’im dan Hukum Pidana Islam”, dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt (eds.), *Dekonstruksi II*, hlm. 52.

³²Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum Indonesia”, *Ceramah Umum* dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

³³http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf. Diakses 26 Februari 2015

³⁴Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum Indonesia”, *Ceramah Umum* dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni

Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

³⁵MohMahfud MD, “Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas”, Disampaikan dalam *Lokakarya 30 Tahun Prolegnas*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, Tanggal 19 s/d 21 November 2007, hlm. 2-3.

³⁶http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf diakses 26 Februari 2015

³⁷http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf diakses 26 Februari 2015

³⁸Jazim Hamidi, *Optik Hukum: Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hlm. 55; Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 91; Umaruddin Masdar, *Gus Dur: Pencinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan* (Jakarta: DPP PKB dan Yogyakarta: KLIK, 2005), hlm. 75-76.

³⁹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 157; Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004), hlm. 261.; Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut Dar al-Fikr, 1.990), I: 590.

⁴⁰Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 155.

⁴¹*Ibid*, hlm. 156.

⁴²Said Aqil Siroj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun* (Jakarta: LTN NU, 2014), hlm. 112.

⁴³Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 158.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 159.

⁴⁵Roy P. Mottahedeh, “Akar Islam Bagi Teologi Toleransi”, dalam Tore Lindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi II*, hlm. 27.

⁴⁶Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 265

⁴⁷*Ibid*, hlm. 266

⁴⁸*Ibid*, hlm., hlm. 266

⁴⁹Mahfud MD, “Hukum Nasional Yang Islami”, dalam <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32>. Diakses 6 Agustus 2012.

⁵⁰DidiKusnadi, “Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, PolitikHukumdanProdukHukum”,dalam<http://badilag.net/data/>

ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA.pdf.

⁵¹Hasan Asy-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 189-190.

⁵²*Ibid.*, hlm. 189-190.

⁵³Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 50-51.

⁵⁴Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus* (University of Pensylvania Press,199), hlm. 20.

⁵⁵Mohammed Arkoun, “Kritik Konsep Reformasi Islam” dalam Tore Tindolm dan Karl Vogt, (eds.), *Dekonstruksi II*, hlm. 22-3.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum. Pajeten Barat: PT Pustaka Firdaus dan P3M 1997.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.

al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz.*Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Ali, Perveen Shaukat. “Equality As A Basic Human Right in Islam”.Dalam Tahir Mahmoud Ed.*Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Jamia Nagar, 1993.

al-Jazairy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Juz I, Bairut Dar al-Fikr, 1.990.

al-Mawdudi, AbulA‘la.*Hak-hakAsasi Manusia*, terj. Bambang Iriana

Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Anderson, James Norman Dalrymple.*Hukum Islam di Dunia Modern*, terj.MachnunHusein. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.

An-Na’im, Abdullahi Ahmed. “Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights”.DalamAn-Na’im, Jerald D. Gort, Henry Jansen dan Hendrik M. Vroom Eds. *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?*.Amsterdam: Rodopi, 1999.

An-Na’im, Abdullahi Ahmed.*Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

Anshori,AbdulGhofur.*FilsafatHukum: Sejarah, AlirandanPemaknaan*. Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. “Negara Hukum Indonesia”.*Ceramah Umum* dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.

Asshiddiqie, Jimly.“Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”.*MakalahLecturePeringatan 10 TahunKontras*, Jakarta, 26 Maret 2008.

Asy-Syarqawi, Hasan.*Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Binder, Leonard. *Islam Liberal; Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Dahlan, Moh. *Abdullahi Ahmad An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahlan, Moh. "Kebebasan Beragama Menurut Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) Abdullah Ahmed An-Na'im", *tesis* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- E.Howard, Rhoda E. *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana. Jakarata: Grafiti, 2000.
- Esposito, John L., Ed. *The Oxford Ecyclopedia of The Modern Islamic World*, III dan IV. New York: Oxford University Press, 1995.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1998.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Optik Hukum; Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*. Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011.
- Haryatmoko. "Apa Yang Tersisa dari Agama". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06 2002.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2010.
- http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf, diakses 26 Februari 2015.
- Kant, Immanuel. *Kritik der Urttheilskrift (Critique of Judgement)*, terj., J.H. Bernhard. New York: Hefner Press, 1951.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fikih*. Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- "Kumpulan Prangkat HAM Internasional". Dalam *Panduan Pelatihan Monitoring, Investigasi dan Advokasi HAM*, Pontianak 3-9 Juli 2001, oleh Insist, CHRF dan Jaringan Edukator HAM Kalimantan.
- Kusnadi, Didi. "Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum". Dalam <http://badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/HUKUM%20ISLAM%20DI%20INDONESIA.pdf>
- Lindolm, Tore, dan Karl Vogt, Eds. *Dekonstruksi Syari'at II*, terj. Farid Wajdi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- MacDonald. *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*. New York: Charles Scribner'sons, 1903.
- Mahfud MD, Moh. "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum* Nomor 03 Volume 16 2009.
- Mahfud MD, Moh. "Permasalahan Aktual Koordinasi Prolegnas". Disampaikan dalam *Lokakarya 30 Tahun Prolegnas*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Hotel Sahid Jakarta, Tanggal 19 s/d 21 November 2007.
- Mahfud MD, Moh. "Hukum Nasional Yang Islami". Dalam <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32>. Diakses 6 Agustus 2012.

- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet II. Bandung: Mizan, 1997.
- Masdar, Umaruddin. *Gus Dur: Pencinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Etnis-Keagamaan*. Jakarta: DPP PKB dan Yogyakarta: KLIK.R, 2005.
- Risakotta, Bernerd T. Adeney. "Reformasi Gereja dan HAM". Dlam *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Nomor 11 Tahun 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: . Dari Normatifke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
- Shacht, Joseph. *An Introduction to Islamic law*. Oxford: University Press, 1996.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M Quraish. *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Siroj, Said Aqil. *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*. Jakarta: LTN NU, 2014.
- Smith, Charles D. "Sekularisme". Dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Ecyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

